

**ANALISIS *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP TAP MPRS NOMOR  
25 TAHUN 1966 TENTANG LARANGAN IDEOLOGI  
MARXISME, LENINISME, DAN KOMUNISME**

SKRIPSI

Oleh:

Mochammad Masyhari Yusron  
NIM. C95215058



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Jurusan Hukum Publik Islam  
Program Studi Hukum Tata Negara  
Surabaya  
2019

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mochammad Masyhari Yusron  
NIM : C95215058  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah Dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum  
Tata Negara  
Judul Skripsi : Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap TAP MPRS  
Nomor 25 tahun 1966 Tentang Larangan Ideologi  
Marxisme, Leninisme, dan Komunisme

Dengan ini sungguh-sungguh menyatakan bahwasannya skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya/penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 29 Maret 2019

Saya Yang Menyatakan



Mochammad Masyhari Y  
C95215085

PERSETUJUAN PEMBIMBING

ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP TAP MPRS NOMOR 25 TAHUN  
1966 TENTANG LARANGAN IDEOLOGI MARXISME, LENINISME, DAN  
KOMUNISME

Skripsi yang di tulis oleh Mochammad Masyhari Yusron C95215058 , telah di  
koreksi dan di setujui untuk di munaqasahkan

Surabaya, 29 Maret 2019

Pembimbing



**SUKAMTO, SH, MS**

Nip. 196003121999031001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mochammad Masyhari Yusron NIM. C95215058 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.


### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




Sukanto, SH., MS.  
NIP.196003121999031001

Penguji II




Drs. H.M. Fasihol Munif, M.Hum  
NIP.195601101987031001

Penguji III



Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, Mag  
NIP.195812301988021001

Penguji IV




Zakiyatul Ulya, MHI  
NIP. 199007122015032008

Surabaya, 29 April 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag  
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mochammad Masyhari Yusron  
NIM : C95215058  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara  
E-mail address : [masyharinmrl@gmail.com](mailto:masyharinmrl@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**ANALISIS *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP TAP MPRS NOMOR 25 TAHUN 1966  
TENTANG LARANGAN IDEOLOGI MARXISME, LENINISME, DAN  
KOMUNISME**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 2 Mei 2019  
Penulis

Moch Masyhari Yusron  
NIM. C95215058













semula sebagai lembaga tertinggi negara, kedudukannya juga lebih tinggi dari pada produk hukum yang dibentuk oleh lembaga-lembaga negara lain, Amandemen UUD 1945 yang menempatkan MPR sejajar lembaga-lembaga negara lain dengan kewenangan terbatas berkonsekuensi pada Ketetapan MPR.

UUD 1945 tidak memberikan kewenangan kepada MPR untuk membentuk ketetapan MPR yang isinya bersifat mengatur. Oleh karena itu, menjadi persoalan ketika Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menempatkan ketetapan MPR ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Penempatan kembali Ketetapan MPR ke dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan menimbulkan perdebatan diantara para ahli hukum, khususnya ahli hukum tata negara berkaitan dengan kedudukan dan kewenangan MPR pasca amandemen UUD 1945. MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara dan pelaku sepenuhnya kedaulatan rakyat, dan MPR tidak berwenang untuk membentuk ketetapan MPR yang isinya bersifat mengatur. Penempatan ketetapan MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan juga menimbulkan persoalan berkaitan dengan pengujian ketetapan MPR jika bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pengujian Undang-Undang jika bertentangan dengan ketetapan MPR.











































Bab empat yaitu memuat mengenai analisis atas jawaban dari rumusan masalah yang didasarkan pada landasan teori yang terdapat pada bab 2. Pada bab ini yang nantinya barisikan dua jawaban, yaitu mengenai eksistensi TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang larangan ideologi marxisme, leninisme, dan komunisme dan tinjauan *fiqh siyāsahnya*.

Bab lima, merupakan bab penutup yang mengemukakan kesimpulan dari semua pembahasan, merupakan jawaban singkat dari rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Dan kemudian diikuti oleh penyampaian saran.































































serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS demi untuk keutuhan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran Pemimpin Besar Revolusi; (2) mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan Panglima Angkatan-angkatan lain dengan sebaik-baiknya; (3) supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkutan paut dalam tugas dan tanggungjawabnya seperti tersebut di atas.

## 2. Aspek Mempertahankan Ideologi Negara

Indonesia menganut Pancasila sebagai dasar negara, fondasi yang mengatur pemerintahan dan mengandung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dan menggambarkan cita-cita bangsa. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berada di Indonesia yang berisi segala peraturan yang mengatur diberbagai bidang kehidupan baik politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, maupun pertahanan dan keamanan. Fungsi pancasila sebagai dasar Negara dan sumber hukum dapat ditemukan dalam Undang-Undang Keormasan tahun 1985, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang keharusan semua kekuatan politik yang mencantumkan pancasila sebagai satu-satunya asas dalam anggaran negara.

Pancasila tidak hanya dipandang sebagai dasar negara tetapi juga sebagai falsafah. Falsafah adalah upaya manusia tanpa akhir untuk mencari kebenaran terdasar dari segala fenomena, dan sudah merasa puas jika ia



kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, dengan berdasarkan kepada ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Konsep bernegara di Indonesia ialah wajib beragama, sebagaimana di jelaskan pada pasal 29 ayat (1), dan (2) UUD NRI 1945. Sedangkan ajaran marxisme, leninisme dan komunisme yang di pelopori oleh Karl Marx yang mengatakan Agama adalah candu atau yang aslinya ditulis dalam Bahasa Jerman, *Die Religion ... ist das Opium des Volkes*, Kutipan ini berasal dari karya Marx berjudul "*A Contribution to the Critique of Hegel's Philosophy of Right*" yang mulai ditulis pada tahun 1843.

Marx mengatakan, agama hanya sebagai pelipur lara bagi orang-orang yang tertindas dan terhempas. Agama hanya menjanjikan kebahagiaan semu dan khayali. Karena itu, untuk mencapai kebahagiaan yang riil dan sejati, manusia harus menghapus bayangan kebahagiaan ilusif yang diajarkan oleh agama. Untuk meraih kebahagiaan hakiki dan sejati, manusia harus mencampakkan khayalan-khayalan kebahagiaan yang digambarkan oleh agama. Agama harus















tertinggi Negara. Anggota MPR terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), MPR tidak berwenang lagi menetapkan Ketetapan MPR. Dan fungsi legislasi sepenuhnya dijalankan oleh DPR dan DPD, sesuai prinsip *check and balance*.

Kejelasan tentang TAP MPR masih seringkali diperdebatkan oleh paka-pakar Hukum Tata Negara di Indonesia, termasuk Mahfud MD, Yusril Ihza, Jimly Ashidiqie, dan lain sebagainya

Berkaitan dengan TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966, menurut hemat penulis melalui analisis yusridis, TAP MPR tersebut tidak dapat di gugat, karena:

1. TAP MPR tersebut lahir pada masa-masa pergantian Orde lama ke Orde Baru pada tahun 1966, dan dengan konsep hierarki Perundang-Undangan tersendiri, dimana pada saat itu MPR sebagai Lembaga tertinggi negara yang kemudian bisa menetapkan GBHN sebagai acuan presiden dalam memimpin negara, sedangkan saat ini setelah amandemen UUD 1945 tidak ada lagi istilah Lembaga tertinggi negara.

Jadi setelah terjadi perubahan kedudukan, tugas, dan wewenang MPR sebagai hasil dari amandemen UUD 1945, maka saat ini MPR tidak lagi berwenang mengeluarkan ketetapan-ketetapan yang bersifat mengatur dan mengikat umum seperti dulu, karena TAP MPR, harus disesuaikan dengan nomenklatur nya yakni “ketetapan”, seharusnya berisi norma yang sifatnya hanya penetapan (*beschikking*) bukan pengaturan (*regeling*).

Tidak ada Lembaga yang berwenang mengubahnya kecuali MPR

sendiri, hal ini berdasarkan asas *a contrario actus* yang berarti bahwa yang berhak untuk melakukan pengujian ialah lembaga yang membuatnya, itupun bukan MPR yang kedudukannya sama dengan lembaga negara lain seperti saat ini, tetapi MPR yang berkedudukan sebagai Lembaga tertinggi negara sesuai UUD 1945 sebelum amandemen.

Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi hanya mempunyai kewenangan untuk menguji undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, sebagai mana disebutkan dalam UUD 1945 Pasal 24C ayat (1): bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili tingkat pertama dan terakhir yang putusannya final untuk menguji undang-undang terhadap UUD. Sedangkan Mahkamah Agung berdasarkan pada Pasal 24A UUD NRI Tahun 1945 hanya mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

Dikarenakan di dalam hierarki perundang-undangan pasca amandemen TAP MPR dicantumkan di atas UU, maka perdebatan di kalangan pakar hukum tidak akan menemui titik temu, Berbeda halnya apabila diantara TAP MPR dan UU ditempatkan sejajar atau sederajat sehingga akan memudahkan untuk dilakukan pengujian apabila bertentangan dengan konstitusi melalui pengujian ke Mahkamah Konstitusi.

2. TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang Larangan Ideologi Marxisme, Leninisme, dan Komunisme sesuai dengan amanat UUD NRI 1945, Penempatan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi memberikan konsekuensi

bahwa semua peraturan perundang-undangan yang secara hirarki berada di bawah UUD 1945 harus mengikuti nilai-nilai yang tertuang di dalamnya. Apabila peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam UUD 1945, maka berlaku *asas lex superior derogate lex inferior* (hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang rendah). Sehingga ketika menempatkan TAP MPR dalam hirarki peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945, maka mempunyai konsekuensi untuk dapat diuji apabila bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam konstitusi.

Penggunaan asas tersebut bisa dibenarkan apabila kita mengacu pada ajaran Hans Kelsen mengenai *Stufenbau Des Recht* atau *The Hierarchy of Law*, yang bermakna bahwa kaidah hukum merupakan suatu susunan berjenjang dan setiap kaidah hukum yang lebih rendah bersumber dari kaidah yang lebih tinggi. Sehingga menjadi rancu apabila suatu peraturan yang berada di bawah bertentangan dengan yang ada di atas, atau yang menjadi dasar pembentukkannya. Begitu juga dengan TAP MPR sebagai peraturan perundangundangan yang berada di bawah konstitusi, maka tidak boleh bertentangan dan harus diuji dengan UUD sebagai konsekuensi dari sistem hirarki peraturan perundang-undangan.

Di dalam UUD NRI 1945, pada pasal 29 ayat (1) menyatakan negara berlandaskan atas Ketuhanan yang Maha Esa, pasal ini menjelaskan bahwa wajib bagi warga negara untuk percaya dan yakin terhadap Tuhan yang Maha Esa dengan kata lain yaitu beragama. Adapun pada pasal 29





dan *qiyas* sebagai pendukung, termasuk TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966.

Salah satu sumber konstitusi di dalam Islam ada Al-Quran sebagai undang-undang, perilaku keagamaan, tetapi yang lebih tinggi, kitab suci itu merupakan hukum dasar dan tertinggi yang tidak dapat digolongkan sebagai argumen serius tentang konstitusi Negara Islam. Jika dikaitkan dengan TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966, yakni yang merupakan produk hukum dan dinilai wajib ada keselarasan dengan Al-Qur'an

Di dalam Al-Quran diwajibkan bagi seluruh umat manusia untuk bertuhan, dan menyembah-Nya dengan tuntunan-tuntunan dari Rasulullah saw. Sedangkan dalam pandangan ideologi marxisme, agama merupakan penghambat terjadinya revolusi mental yang dijadikan cita-cita para pengikutnya, karena dinilai agama membatasi seseorang untuk berkembang menuju fase kesempurnaan. Dalam pembahasan lain Al-Quran mengharamkan umat manusia untuk membuat kerusakan di bumi dan di langit serta memerintahkan untuk menegakkan keadilan yang berujung pada kemaslahatan umat terhadap sesama manusia.

Dalam ajaran marxis, memerintahkan untuk menegakkan kesetaraan hak bagi kaum proletar dengan melakukan revolusi dan pembantaian segala cara terhadap kaum borjuis, hal ini bisa dibuktikan dengan mengamati jejak kaum-kaum marxis di seluruh dunia termasuk di Indonesia yang berujung pada peristiwa G30s PKI.

Dengan adanya dan berlakunya TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966, ideologi marxisme, leninisme, dan komunisme dibatasi bahkan dilarang untuk dianut dan dikembangkan di wilayah nusantara, yakni dengan melarang peredaran buku-buku kiri, pelarangan kajian-kajian marxisme, pembubaran ormas yang berhaluan marxis, dan pemberian efek jera terhadap para penganutnya, jadi sudah selaras dengan ajaran yang ada di Al-Qur'an.

Sumber konstitusi lainnya di dalam Islam adalah sunnah atau hadis Nabi saw, menyebutkan bahwa maksiat kepada seorang amir (pemimpin) yang muslim dan taat beragama merupakan perbuatan maksiat kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, sebagaimana sabda beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam, jadi siapapun jika ada seorang pemimpin yang tidak menimbulkan kemaksiatan dan membuat kebijakan yang mengarah kepada kemaslahatan ummat dan negara wajib di taati oleh seluruh kaum muslim, berbeda dengan pandangan aliran marxisme, leninisme, dan komunise yang beranggapan bahwa wajib adanya revolusi untuk terciptanya suatu negara dengan kapasitas pemimpin yang memimpin negaranya untuk mengarah pada kebijakan-kebijakan berhaluan marxis.

Di dalam pembahasan ijma' menjelaskan hal yang serupa, sebagaimana fatwa Al-Imam Abu Ja'far Ath-Thahawi rahimahullah menjelaskan diantara prinsip *aqīdah Ahlu Al-sunnah al al-Jamā'ah* adalah tidak memandang bolehnya memberontak kepada para pemimpin dan

















- Koentjoroningrat. *Metode-metode Skripsi Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Kurniawan, Ahmad Sigit. “Dinamika Partai Komunisme Indonesia Di Indonesia Tahun 1950-1965”. Skripsi--Universitas Jember, Jember, 2012.
- Layonda, Fresty Boesya. “Marxism as Reflected in Arthur Miller’s Death of a Salesman“. Skripsi--Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009.
- Mawardi (al). *Al-Ahkam al-Şulţaniyah*, terj. Fadli Bahri. Bekasi: Darul Falah, 2014.
- Muhafzan, Riski. “Pandangan Tan Malaka Terhadap Marxisme Di Indonesia Tahun 1917-1949”. Skripsi--Universitas PGRI, Yogyakarta, 2015.
- Muhammad, Rusjdi Ali. *Politik Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Nabhani (al), Taqiyuddin. *Sistem Pemerintahan Islam Doktrin, Sejarah dan Realitas Empirik*, cet 1. Bangil: Al-Izzah, 1996.
- Nazir. *Contoh Metode Penelitian*. t.tp.: t.p., 1988.
- Noer, Deliar. *Pemikiran Politik di Negeri Barat*. Jakarta: Rajawali, 1982.
- Nurdin, Zurifah. *Ushul Fiqih 1*. Bengkulu: t.p., 2012.
- Nurhalisa, Siti. “Partai Komunis Indonesia”, dalam <http://nureuharisa.blogspot.com/2017/08/makalah-pki.html>, diakses pada 20 November 2018.
- Ploret, Kristeva. *Negara Marxis dan Revolusi Ariat*. Yogyakarta: Pusataka Pelajar, 2011.
- Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyāsah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1997.
- . *Fiqh Siyāsah*. Jakarta: Rajawali, 1994.
- Rejeki, Apriani. “Analisis penalaran deduktif”, dalam <http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/11/analisis-penalaran-deduktif/>, diakses pada tanggal 27 November 2018.

- Roosa, John. *Dalih Pembunuhan Massal, Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto*. Jakarta: Hasta Mitra, 2008.
- Samuddin, Rapung. *Fiqh Demokrasi: Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat. Pemilu dan Politik*. Jakarta: Gozian Press, 2013.
- Setneg R.I. *Gerakan 30 September, Pemberontakan Partai Komunis Indonesia, Latar Belakang, Aksi, dan Penumpasannya*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1994.
- Shihab, M. Qurais. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1998.
- Shofa (ash), Burhan. *Metode Skripsi Hukum*, cet 1. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1991.
- Sudjana, Eggi. *HAM Demokrasi dan Lingkungan Hidup*. t.tp.: t.p., t.t.
- Supriyadi, Eko. *Sosialisme Islam Pemikiran Ali Syari'ati*. Yogyakarta: RausyanFikr, 2010.
- Suseno, F.M. *Pemikiran Karl Marx dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Pembaruan Pemikiran Dalam Islam*. Padang: Angkasa Raya, 1990.
- Syari'ati, Ali. *Humanisme Antara Islam dan Mazhab Barat*. t.tp.: t.p., t.t.
- Thabathaba'i, Allamah MH. *Islam Syiah, Asal Usul dan Perkembangannya*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989.
- Thahawi (ath), Abu Ja'far. *Al-Aqīdah Al-Ṭahawīyah*. Mesir: t.p., t.t.
- Thoimah, Shobir. *Dirāsatu Fī Nidhōmih Islām*. Beirut: Dār al-‘Ajl, (2007).
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum. *Petunjuk Penulisan Skripsi 2017*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2017.
- Ubed, Hasan. "Misteri 30 September 1965". *Majalah Tempo*, 16 Mei 2016.

